



## Persepsi Masyarakat Kudus Dalam Mengkonsumsi Makanan Halal

Suyanto<sup>1</sup>, Siti Humaidatul Ulfa<sup>2</sup>, Kharis Fadlullah Hana<sup>3</sup>

*1 Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, Indonesia E-mail: yantoe0410@gmail.com*

*2 Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, Indonesia E-mail: humaidatul14ulfa@gmail.com*

*3 Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, Indonesia E-mail: kharis@iainkudus.ac.id*

### Abstrak

The definition of food in terms can be interpreted as everything that can be consumed, both of land and sea origin. Halal food is food that is allowed in Islamic law to consume it. In accordance with the explanation of the Qur'an and the Hadith of Prophet Muhammad SAW. 1). How important is the issuance of halal certificates on food products consumed by the Kudus community? 2). What do scholars think about the factors that cause the people of the Kudus City to continue to consume food that has a halal label? The discussion uses qualitative methods that begin with collecting general theories and arguments, as well as observations, interviews with the public, then religious experts in the city of Kudus. The importance of halal certification issued by BPJPH based on the results of audits and MUI fatwas to provide a sense of security to the Indonesian people, especially in the holy city. The opinion of scholars about the phenomenon that occurs in the Kudus City is still ignorant of the halal label on food. Because the population of the Kudus City is majority Muslim, the process of making and serving it uses Islamic rules for that it does not matter if there is no halal label on the food packaging.

**Keywords:** Islamic Law, Halal, Halal Certification

---

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan makanan. Mereka membutuhkan makanan untuk mengembangkan jasmani dan rohani dalam memilih makanan yang baik, hendaklah sebagai umat Muslim memilih makanan yang sehat menurut Islam. Dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai

mengatur makanan yang halal dan haram, etika (adab) makan, sampai mengatur identitas dan kualitas makanan di dalam perut.<sup>1</sup>

Melihat ramainya produk-produk makanan yang beredar disekitar kita seharusnya membuat seseorang harus lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Masyarakat khususnya di daerah Kudus hendaknya lebih jeli melihat aspek kehalalan dan kesehatannya. Terlebih kita sebagai umat muslim karena hal ini berupa perintah al-Quran dalam surah al-Ma'idah ayat 88 yang artinya Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>2</sup>

Fenomena yang terjadi mengenai perspektif masyarakat dalam mengkonsumsi makanan halal memang sudah pernah diangkat oleh sebagian orang. Ditemukan bahwasanya masyarakat masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal dikarenakan mereka percaya dengan hanya melihat produknya maka tidak masalah untuk dikonsumsi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa bukan hanya kepercayaan masyarakat saja akan tetapi juga faktor ekonomi yang dihadapi. Karena makanan yang tidak di kemas dengan ada label halal maka makanan tersebut bisa lebih murah di banding dengan makanan yang dikemas dengan baik, seperti makanan yang bermerek dan dikemas dengan baik dan mempunyai label halal.<sup>3</sup>

Dalam memilih makanan, kebanyakan masyarakat di daerah Kudus lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (syubhat).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasyim Asy'ari, 'Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI', *Skripsi*, 2011, 1–75.

<sup>2</sup> Nilda Miftahul Janna, Aisma, and Muhammad Arsyam, 'Makanan Dan Minuman Dalam Islam', *Jurnal, Ddi*, 2021, 1–19  
<<https://files.osf.io/v1/resources/49us8/providers/osfstorage/5fffd8e4e80d370520a59049?action=download&direct&version=1>>.

<sup>3</sup> Ari Mariyana Angriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia Dan Di Korea', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 2020  
<<https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2987>>.

<sup>4</sup> Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, and Rachmad Rizqy Kurniawan, 'Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, x (2021), 10.

Melihat dari makanan kemasan yang tersebar di Indonesia khususnya di tempat-tempat seperti warung dan pasar masih banyak sekali makanan belum mempunyai labelisasi halal. Meskipun demikian masyarakat masih tetap mengonsumsi makanan yang belum memiliki label halal pada kemasannya. Mereka beranggapan selama makanan tersebut tidak mengandung unsur haram seperti babi, katak, dan lainnya maka masih aman untuk dikonsumsi.<sup>5</sup>

Sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memang memiliki aturan tersendiri tentang barang halal. Pentingnya sertifikasi halal ini bahkan menjadi salah satu syarat untuk beberapa produk, terutama makanan. Sertifikasi halal menjadi bukti jika produk makan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam.<sup>6</sup>

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman umat Islam, maka produk yang dikonsumsi harus bersertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam. Hal demikian yang menarik penulis untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul: "Perspektif Masyarakat Kudus Tentang Makanan Halal".<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang akan digunakan jenis pendekatan kualitatif bersifat yuridis normative metode untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang di tuju dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau masyarakat di pasar-pasar berasal dari masalah social tentang mengonsumsi makanan label halal dan informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan yang sudah disusun atau terstruktur.<sup>8</sup> Karena masalah penelitian ini berupa hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitar, lokasi dan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kota Kudus. Metode penelitian yang kami gunakan sebagai rujukan penelitian menggunakan jurnal-jurnal ilmiah menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel-artikel, makalah, dan

---

<sup>5</sup> Hj. Sri Lestari Poernomo, 'Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan Yang Beredar Di Kota Makassar', *Gorontalo Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.911>>.

<sup>6</sup> Ahmad Dhea Satria, *Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya*, Desember, xxii.

<sup>7</sup> Dhea Satria, xxii.

<sup>8</sup> Harlinda Syofyan and Trisia Lusiana Amir, 'Pengertian Deskriptif Kualitatif', *Penerapan Literasi Sains Dalam Pembelajaran Ipa Untuk Calon Guru Sd*, 2019.

pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian jurnal dianalisis secara sistematis, secara ilmiah untuk menjawab rumusan masalah.

## KAJIAN LITERATUR

### A. Pengertian Makanan Halal

Pengertian makanan halal dan thayyib dapat ditinjau dari aspek bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, makanan berasal dari kata *tha'am*, *aklun*, dan *ghidha'un* yang berarti mencicipi sesuatu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue-kue, lauk pauk dan sebagainya. Sedangkan halal berasal dari kata *halla* yang berarti *halla* wa *halalan* memiliki arti diizinkan, dibolehkan dan dihalalkan.<sup>9</sup>

Definisi makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya. Sesuai dengan penjelasan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam. Di bawah ini ayat yang menjelaskan makanan halal yaitu:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.Al-Baqarah: 168)<sup>11</sup>

Berikut ini kategori makan yang halal dan thayyib dalam Islam.

#### 1. Halal secara zatnya

Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Dan ditetapkan kehalalannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya.

#### 2. Halal secara memperolehnya

Makanan halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya.

---

<sup>9</sup> SAMSUDDIN, 'Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an', 2020, 1–28 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446/1/Samsuddin%2C 160303057%2C FUF%2C IAT%2C 085262700856.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446/1/Samsuddin%2C%20160303057%2C%20FUF%2C%20IAT%2C%20085262700856.pdf)>.

<sup>10</sup> B A B li, Dasar Hukum, and Makanan Halal, 'Konsep Kehalalan Produk Yg Di Pakai', Xvi.2, 505–6.

<sup>11</sup> li, Hukum, and Halal.

### 3. Halal secara pengolahannya

Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, dan akan menjadi haram, dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang semulanya halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal.

### 4. Halal secara penyajiannya

Makanan halal dan thayyib untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya, yaitu tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan kedalam benda/makanan yang najis menurut al-Qur'an maupun hadis.

### 5. Halal secara prosesnya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam, contoh dengan tidak mencuri merampok dan sebagainya.<sup>12</sup>

## B. Jenis-Jenis Makanan Halal dan Haram

Adapun jenis-jenis makanan yang dihalalkan:

1. Segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikan dan kotor.
2. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan munrahat bagi kesehatan jasmani, moral dan akal.
3. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>13</sup>

Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring dan sebagainya. Contohnya seperti haramnya membunuh karena mengenai jiwa (nyawa), haramnya minum khamar karena langsung mengenai akal, haramnya murtad karena langsung mengenai agama, haramnya mencuri karena langsung mengenai harta, haramnya berzina karena langsung mengenai keturunan atau harga diri.<sup>14</sup> Dalam firman pada surat Al-Maidah ayat 3 yaitu

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>12</sup> B A B li and Baik Halālan, 'KAJIAN PUSTAKA A . Kerangka Teori Kata Halal Dan Haram Merupakan Istilah Al-Quran Dan Ini Digunakan Dalam Berbagai Tempat Dengan Konsep Berbeda , Dan Sebagiannya Ada Yang Berkaitan Dengan Makanan Dan Minuman . Kedua Kata Itu Juga Digunakan Dalam Hadits Na', VXi.2 (2016), 10–30.

<sup>13</sup> Hasanah, Fauziah, and Kurniawan.

<sup>14</sup> Hasanah, Fauziah, and Kurniawan.

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 3)

1. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan bukan juga dari hasil buruan.

2. Darah

Darah yang mengalir dari hewan yang masih hidup, maka sedikit dan banyaknya merupakan mutlak haram.

3. Daging babi

Babi merupakan salah satu hewan yang menjijikan dan kotor, serta merupakan binatang yang suka memakan benda-benda kotor.

4. Penyembelihan untuk selain Allah

Ibnu Katsir menyatakan bahwa hewan ketika disembelih tidak menyebut nama Allah SWT, maka sembelih tersebut haram untuk di konsumsi.

5. Al- Munkhaniqah

Merupakan binatang yang mati karena tercekik, baik itu sengaja maupun tidak, memakannya adalah haram.

6. Al-Mauqudhah

Merupakan binatang yang mati dikarenakan dipukul dengan alat/benda yang keras, sehingga binatang tersebut mati karenanya, makan memakannya adalah haram.

7. Al-Mutaraddiyah

Merupakan binatang yang jatuh ke tempat yang dalam atau terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan kematian, maka mengkonsumsinya adalah haram

8. An-Nathihah

Merupakan binatang yang mati disebabkan oleh ditanduk binatang lainnya dan menyebabkannya kematian, maka mengkonsumsinya adalah haram.

9. Hewan yang diterkam binatang buas

Merupakan hewan yang dimakan oleh binatang buas, seperti harimau, burung elang, dinga, dan sebagainya, maka mengkonsumsinya adalah haram.

10. Hewan yang disembelih untuk berhala

Binatang-binatang yang disembelih untuk berhala bukan karena Allah, maka memakannya adalah haram.<sup>15</sup>

### C. Fatwa Tentang Penerapan Beberapa Produk Halal

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada tanggal 17 dan 20 Ramadhan 1421 hijriah atau pada tanggal 13 dan 16 Desember 2000 M. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.<sup>17</sup> Mengingat firman Allah SWT tentang keharusan mengonsumsi yang halal, antara lain pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.Al-Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (QS. Al-Baqarah. 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS.Al-Baqarah.88)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِجَ عَلَى النُّصَبِ

<sup>15</sup> Hasanah, Fauziah, and Kurniawan.

<sup>16</sup> Penetapan Produk Halal, '31-624, 2000, '.

<sup>17</sup> Halal.

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.)QS.Al-Ma'idah.3)<sup>18</sup>

#### **D. Pemahaman Sertifikasi Label Halal.**

##### **1. Label**

Label merupakan ciri lain dari produk yang perlu diperhatikan. Label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya.<sup>19</sup>

Fungsi dari label adalah mengidentifikasikan produk atau merek, berfungsi menggolongkan produk, menjelaskan beberapa hal mengenai produk, yaitu siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana harus digunakan, bagaimana cara menggunakan dengan aman dan sebagai alat promosi.<sup>20</sup>

##### **2. Sertifikasi halal**

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>21</sup>

##### **3. Label Halal**

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan pangan yang mengindikasikan bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal.<sup>22</sup>

#### **E. Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim**

---

<sup>18</sup> dan Sutrisno Budi Kurniawan and Dwi Martini, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Responsibility Producer Concerning Giving Legal Foods Product Consumer Protection Law Perspective', *Jurnal Penelitian UNRAM, Februari*, 2014.

<sup>19</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika, and Mila Sartika, 'Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1365>>.

<sup>20</sup> Cisneros Ortega Sara Patricia, 'No Makanan Halal Impor Title', 3.2 (2021), 6.

<sup>21</sup> purwanti Paju, 'Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Crimen*, 2016.

<sup>22</sup> Kurniawan and Dwi Martini.

Kegiatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan suatu produk. Sebagai seorang Muslim yang tinggal di negara mayoritas Muslim tentunya perlu memperhatikan kehalalan suatu produk, dengan berkembangnya teknologi dapat mendorong terciptanya produk-produk baru, yang membuat kita harus lebih selektif lagi dalam memilih produk halal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal.<sup>24</sup>

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.<sup>25</sup>

#### **F. Tujuan Sertifikasi Halal Pada Makanan**

Sertifikat halal merupakan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal.<sup>26</sup>

Pencantuman label halal pada suatu produk sangat penting tidak hanya untuk konsumen, akan tetapi juga untuk para produsen. Label halal yang tercantum dalam sebuah produk guna memberikan rasa aman bagi para konsumen serta sebagai jaminan untuk mereka bagaimana makanan yang mereka konsumsi aman dari unsur tidak halal atau kandungan berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi.<sup>27</sup>

Karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan sertifikasi halal. Di Indonesia sendiri mayoritas Muslim maka sertifikasi pada produk makanan dapat menjadi daya tarik dan meningkatkan penjualan dan bagi perusahaan mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghazali, 'Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 135 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>>.

<sup>24</sup> Irene Svinarky and Parningotan Malau, 'Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2020.

<sup>25</sup> Achmad Chanif Luthfi Ardial, 'Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan Di Yogyakarta', *Thesis*, 2017.

<sup>26</sup> Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, 'Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>>.

<sup>27</sup> Panji Adam Agus, 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>>.

<sup>28</sup> Rahayuningsih and Ghazali.

## PEMBAHASAN

Wawancara yang telah dilakukan kepada ke-3 (tiga) informan pada dasarnya untuk menggali informasi persepsi masyarakat Kudus dalam mengkonsumsi makanan halal. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yaitu: 1. Bagaimana pentingnya pemberian sertifikat halal pada produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kudus? 2. Bagaimana pendapat ulama tentang faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Kudus tetap mengkonsumsi makanan yang mempunyai label halal? Adapun persentase hasil dari wawancara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### **Pentingnya Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Yang Di Konsumsi Oleh Masyarakat Kudus**

Produk makanan halal dan thayyib diartikan sebagai produk yang dapat dikonsumsi dengan baik berasal dari darat maupun dari laut. Dalam syariat Islam itu diperbolehkan mengkonsumsinya. Kecuali makanan yang jelas diharamkan menurut syariat Islam. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Kota Kudus, diantaranya yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu ulama yang bernama Muhammad Ronji beralamat di Ds. Jepang RT.02/RW.12, Kec. Mejobo, Kab Kudus yaitu sebagai berikut:

*“semua makanan halal yang ada didaerah Kudus sudah memenuhi persyaratan, dalam madhab syafi’i makanan haram seperti babi, katak, dan buaya selain yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan hadist, kalau menurut imam maliki itu semua halal kecuali babi dan anjing”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas Makanan yang haram untuk dimakan yang sudah dijelaskan dalam nash Al-Qur’an yaitu bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), darah, daging babi dan hewan yang disembelih tidak menyebut naman Allah. Menurut imam Maliki makanan halal semua halal kecuali babi dan anjing, dengan kata lain imam maliki tidak pernah mengkonsumsi makanan yang mendatangkan kemudharatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa IAIN Kudus yang bernama Muhammad Amin Rois terkait makanan halal dan haram yaitu sebagai berikut: “Kalau menurut saya makanan halal itu yang bersih dan suci, jenis makanan kriteria kan banyak misal kalau diwarung itu jelas barangnya”

*“Makanan haram menurut saya itu ketika cara pembuatannya, cara penyajiannya itu tidak sesuai dengan aturan islam. Makanan haram itu semisal tidak lazim dimasyarakat kita seperti katak, biawak dan sebagainya yang dilarang dalam Islam”.*

Berdasarkan wawancara diatas tentang makanan halal dan tahyyib itu makanan yang bersih, suci dari cara memperolehnya, penyajiannya, pengolahannya yang sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal yang dengan cara perolehannya didapati dengan cara yang benar, seperti membeli, bekerja. Secara pengolahannya dengan benar menurut Islam, misalnya memotong ayam menggunakan bacaan basmalah dan menggunakan alat-alat masak yang bersih misal warung yang menjual swike ayam dan katak tidak boleh menggunakan minyak yang sama dalam penggorengan yang sama juga, harus diganti minyaknya kemudian dibersihkan dahulu alat penggorengannya. Makanan halal juga harus sesuai dengan proses memperolehnya dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam, seperti tidak hasil mencuri dan merampok.

Berdasarkan hasil wawancara seorang Ibu Rumah tangga yang bernama Ulfa Ch, yang beralamat di Ds. Jepang Kidul RT. 01/RW. 04, Kec. Mejobo, Kb. Kudus terkait makanan halal adalah sebagai berikut:

*“Kalau di desa itu pasti halalnya, terus kalau yang di café itu jelas berbeda dalam kehalalannya, kalau yang dijual didekat sekolahan atau kampus itu jelas halalnya selama yang menjual itu orang Muslim”.*

Berdasarkan wawancara diatas diartikan bahwa masyarakat mempercayai selagi yang menjual orang Muslim makanan sudah terjamin kehalalannya karena mayoritas di Kota Kudus beragama Islam. Kecuali yang sudah jelas menjual makanan yang diharamkan seperti sate ular, meskipun yang menjual orang Muslim tetap makanan tersebut diharamkan dalam syariat Islam. Dilihat dari jenis-jenisnya makanan halal yaitu:

- a) Segala bentuk makanan yang tidak mengandung unsur kotor baik dari segi pengolahan, penyajian, dan prosesnya.
- b) Segala bentuk makanan yang tidak mendatangkan kemudharatan yang mengganggu akal pikiran serta moral, kesehatan jasmani maupun rohani.
- c) Segala bentuk makanan yang sudah jelas di haramkan didalam Al-Qur'an dan hadist.

Produk makanan tanpa label halal di Desa Jepang tepatnya di Kota Kudus memiliki penilaian yang bagus karena tempatnya yang mudah di jangkau oleh masyarakat sekitar dan lokasinya berdekatan dengan pasar. Makanan tanpa label halal sangat membantu masyarakat Kota Kudus, banyak produk olahan rumahan yang di jual di warung-warung terdekat dengan harga yang murah serta mudah untuk di akses.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Kota Kudus, diantaranya yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ulfa Ch selaku masyarakat Kudus tepatnya di Ds. Mejobo Kidul RT.01/RW.04, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, maka di peroleh data sebagai berikut:

*“Iya ,warung-warung di pasar banyak menjual makanan yang belum ada label halal, saya tertarik karena harganya lebih murah tempatnya dekat dengan rumah, pasar dan pembuatannya itu sudah pasti jelas halal karena yang membuat adalah orang yang beragama Islam”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat telah menyakini bahwa produk olahan rumahan yang belum berlabel halal itu sudah pasti halal, karena yang membuat produk-produk tersebut mayoritas beragama Islam serta masyarakat telah mengetahui keberadaan pedagang rumahan, tempat yang mudah dijangkau, berdekatan dengan pasar, serta penawaran harga yang murah menjadi daya tarik tersendiri dan pembuatan produk olahan makanan sudah diketahui oleh masyarakat menjadi alasan utama masyarakat memilih produk olahan rumahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muhammad Ronji selaku ulama dan juga sebagai wirausahawan di Desa. Jepang RT.02/RW.12, Kec. Mejobo, Kab. Kudus menyatakan bahwa:

*“Menurut saya tidak apa, selama yang menjual adalah orang muslim sah saja, dan yang membuat produk orang muslim juga maka itu boleh dalam menjual barang yang belum ada label halal”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pendapat ulama di Kota kudus menyetujui pembuatan produk makanan tanpa label halal selagi yang menjual dan yang membuat produk olahan makanan adalah orang muslim, didasari atas kepercayaan pelanggan atau konsumen sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang belum ada label halalnya.

Sertifikasi pada makanan itu sangatlah penting untuk menjamin kualitas produk halalnya, pendapat seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Amin Rois terkait dengan hal ini yang menyatakan bahwa:

*“Menurut saya penting, karena masyarakat kurang peduli dengan itu, sertifikasi halal dengan adanya label halal masyarakat benar-benar terjamin, semisal bahannya, pembuatannya, sumber pembuatannya, sekarang kan banyak makanan yang datang dari luar negeri contoh dari Jepang itu kan kita ngga tau bahan-bahannya dari apa, dengan adanya label halal itu kan kita bisa tau bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kalau UMKM yang ada disekitar Kudus kan seperti Jenang itu jelas bahannya jadi kalau*

*tidak ada sertifikasi halal itu tidak masalah karena bisa ditanyakan sekitar kita bahan-bahan untuk membuat makanan tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat Kota Kudus saat ini masih abai tentang pentingnya labelisasi pada produk makanan halal, dilihat dari bahannya, proses pembuatannya harus dapat di pastikan. Dengan adanya labelisasi produk makanan maka semua akan terjamin, dari segi kualitas, bahan yang digunakan dan prosesnya sangat jelas. Konsumen juga akan mementingkan atau melihat hal tersebut agar konsumen yang membelinya merasa aman selain itu penjual harus juga jujur dalam memasarkan produknya bahwa produk tersebut tidak memiliki label halal tapi tetap aman untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu pentingnya melihat kehalalan dan kesucian dari makanan yang berlabel halal sebagai pedoman umat Muslim untuk memilih makanan yang dikonsumsi. Mengingat firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi makanan yang halal, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

*”Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah 168).*

### **Pendapat Ulama Tentang Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kota Kudus Tetap Mengonsumsi Makanan yang Mempunyai Label Halal**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu ahli agama yang bernama Muhammad Ronji beralamat di Ds. Jepang RT.02/RW.12, Kec. Mejubo, Kab Kudus yaitu sebagai berikut: “Faktor yang menyebabkan masyarakat kudus tetap mengonsumsi makanan yang belum berlabel halal karena masyarakat sudah biasa atau percaya dengan makanan yang di jual di sekitar. Meskipun tidak ada label halalnya itu tidak bisa dikatakan haram juga karena belum tentu makanan yang belum ada label halal itu haram, dan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu juga perlu proses yang panjang. Maka dari itu makanan yang tidak ada label halalnya selama proses dan penyajiannya itu baik dan tidak menyalahi aturan agama makat tidak apa-apa untuk di konsumsi dan dijual”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat Kudus tetap mengonsumsi makanan yang belum berlabel halal adalah karena kebiasaan dan kepercayaan masyarakat kepada penjual disekitarnya. Tidak semua makanan yang belum berlabel halal itu haram selama proses dan penyajiannya sesuai dengan aturan Islam maka hukumnya halal. Penting juga untuk memperhatikan label halal pada setiap produk makanan yang dikonsumsi, selain guna

untuk menjaga kesehatan juga sebagai umat muslim digunakan sebagai titik acuan dalam memilih makanan yang akan di konsumsi kehalalannya.

Sangat penting adanya labelisasi halal agar masyarakat muslim dan non muslim dapat membedakan makanan yang diperjualbelikan di Indonesia harus terjamin kehalalannya, karna mayoritas Negara Indonesia adalah penduduk muslim maka bisa harus bertanda tangan secara jelas bahwa makanan tersebut tidak halal. selain itu juga membantu serta menghindari kebingungan para konsumen yang terburu-buru dalam berbelanja makanan.

Pendapat lain dari mahasiswa yang bernama Muhammad Amin Rois mengenai faktor masyarakat Kudus tetap mengkonsumsi makanan yang belum ada label halal yaitu: *“masyarakat kudus tetap mengkonsumsi makan yang belum ada label halal karena kita tidak bisa meng klaim makanan yang tidak ada label halalnya itu haram. Tidak harus makanan yang di jual harus ada label halal contoh semisal sayuran, jenang, krupuk, dan sebagainya itu perputaran makanannya cepat jadi tidak perlu ada label halal”*.

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa makanan yang di jual tidak semua perlu ada label halal karena makanan yang perputarannya cepat seperti krupuk, jenang, sayuran, dan sebagainya itu sudah pasti halalnya maka tidak masalah jika belum mempunyai label halal. Untuk makanan-makanan seperti itu sangat mudah untuk layu dan pendaftaran labelisasi halal tidak tergolong murah maka tidak dipermasalahkan jika makanan tersebut belum ada label halalnya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi halal pada makanan guna memberiakan kenyamanan, keamaman, dan menarik pelananggan untuk mengkonsumsinya. Terutama makanan yang di impor dari luar negeri dapat mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatanya. Kemudian mengenai masyaraka Kudus yang tetap mengkonsumsi makanan yang belum berlabel halal di karena kebiasaan dan kepercayaan masyaraka terhadap penjual. Makanan yang belum ada label halal yang ada di Kudus belum tentu haram selama pembuatan dan penyajiannya tidak menyalahi aturan Islam. Perputaran makanan yang cepat seperti krupuk, jenang, sayuran, dan lain sebagainya tidak perlu memerlukan label halal karena setiap UMKM yang ada di desa daerah kudus sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Wikan Isthika, and Mila Sartika, 'Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1365>>
- Agus, Panji Adam, 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>>
- Angriyani, Ari Mariyana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia Dan Di Korea', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 2020 <<https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2987>>
- Ardial, Achmad Chanif Luthfi, 'Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan Di Yogyakarta', *Thesis*, 2017
- Asy'ari, Hasyim, 'Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI', *Skripsi*, 2011, 1–75
- Dhea Satria, Ahmad, *MAKANAN HALAL PERSPEKTIF MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI KOTA PALANGKA RAYA*, Desember, xxii
- Halal, Penetapan Produk, 31–624 ,2000 ,'
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, and Rachmad Rizqy Kurniawan, 'Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, x (2021), 10
- li, B A B, and Baik Halālan, 'KAJIAN PUSTAKA A . Kerangka Teori Kata Halal Dan Haram Merupakan Istilah Al-Quran Dan Ini Digunakan Dalam Berbagai Tempat Dengan Konsep Berbeda , Dan Sebagiannya Ada Yang Berkaitan Dengan Makanan Dan Minuman . Kedua Kata Itu Juga Digunakan Dalam Hadits Na', *VXI.2* (2016), 10–30
- li, B A B, Dasar Hukum, and Makanan Halal, 'Konsep Kehalalan Produk Yg Di Pakai', *Xvi.2*, 505–6
- Janna, Nilda Miftahul, Aisma, and Muhammad Arsyam, 'Makanan Dan Minuman Dalam Islam', *Jurnal*, Ddi, 2021, 1–19 <<https://files.osf.io/v1/resources/49us8/providers/osfstorage/5fffd8e4e80d370520a59>>

049?action=download&direct&version=1>

Kurniawan, dan Sutrisno Budi, and Dwi Martini, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Responsibility Producer Concerning Giving Legal Foods Product Consumer Protection Law Perspective', *Jurnal Penelitian UNRAM*, Februari, 2014

Paju, Purwanti, 'Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Crimen*, 2016

Patricia, Cisneros Ortega Sara, 'No Makanan Halal ImporTitle', 3.2 (2021), 6

Poernomo, Hj. Sri Lestari, 'Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan Yang Beredar Di Kota Makassar', *Gorontalo Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.911>>

Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali, 'Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 135 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>>

SAMSUDDIN, 'Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an', 2020, 1–28 <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446/1/Samsuddin%2C 160303057%2C FUF%2C IAT%2C 085262700856.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446/1/Samsuddin%2C%20160303057%2C%20FUF%2C%20IAT%2C%20085262700856.pdf)>

Sugiyono, 'Pengertian Data Primer Dan Sekunder', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2012, 'Pengertian Data Sekunder', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2012

Svinarky, Irene, and Parningotan Malau, 'Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespekktif Hukum Islam', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2020

Syafitri, Mega Novita, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, 'Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>>

Syofyan, Harlinda, and Trisia Lusiana Amir, 'Pengertian Deskriptif Kualitatif', *Penerapan Literasi Sains Dalam Pembelajaran Ipa UntuK Calon Guru Sd*, 2019

## **Wawancara**

Muhammad Ronji, Warga Desa Jepang (Ahli Agama), Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, Wawancara di Mejobo, 7 November 2022

Ulfa CH, Warga Desa Mejobo Kidul (kebersihan dan Ibu Rumah Tangga), Desa Mejobo Kidul Kec. Mejobo Kab. Kudus, Wawancara di Gedung PA, 8 November 2022

Muhammad Amin Rois, Warga SelojariBawah (Mahasiswa), Desa Selojari Kec. Klambu Kab. Grobogan, Wawancara di Kontrakan Karang Bener, 21 November 2022